



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 32/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA LADNAG PANJANG
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA
LADANG PANJANG KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN
2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Ladang Panjang
pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA LADANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 32/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI
KELURAHAN/DESA LADANG PANJANG
KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN
MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI KELURAHAN/DESA LADANG PANJANG DI KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 002)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Sumiati	P	RT 05 Desa Ladang Panjang
2.	Evie Indrayani	P	RT 05 Desa Ladang Panjang
3.	Apriani	P	RT 05 Desa Ladang Panjang
4.	Hadi Kutrisno	L	RT 04 Desa Ladang Panjang
5.	Yandu Darmwan	L	RT 05 Desa Ladang Panjang
6.	Amat Isnaini	L	RT 05 Desa Ladang Panjang
7.	Sri Ari Gunarti	P	RT 05 Desa Ladang Panjang

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 003)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Welly Oktaviyanti	P	RT 06 Desa Ladang Panjang
2.	Alimatussya'diah	P	RT 06 Desa Ladang Panjang
3.	Gani Azwar	L	RT 06 Desa Ladang Panjang
4.	Ardiansyah	L	RT 06 Desa Ladang Panjang
5.	Veronika Winarni	P	RT 07 Desa Ladang Panjang
6.	Sri Rejeki	P	RT 06 Desa Ladang Panjang
7.	Lilis Yuliyanti	P	RT 07 Desa Ladang Panjang

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 004)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Adi Tri Gunadi	L	RT 08 Desa Ladang Panjang
2.	Julita	P	RT 08 Desa Ladang Panjang
3.	Aslamiah Yunita	P	RT 09 Desa Ladang Panjang
4.	Sonia Putri Dewi	P	RT 08 Desa Ladang Panjang
5.	Erni Santiya	P	RT 10 Desa Ladang Panjang
6.	Nuraini	P	RT 08 Desa Ladang Panjang
7.	Darmansyah	L	RT 09 Desa Ladang Panjang

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 005)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Muhtar	L	RT 10 Desa Ladang Panjang
2.	Fredy	L	RT 10 Desa Ladang Panjang
3.	Nur 'Aini	P	RT 10 Desa Ladang Panjang
4.	Siti Nurbaya	P	RT 10 Desa Ladang Panjang
5.	Wagimin	L	RT 10 Desa Ladang Panjang
6.	Sangadia	P	RT 10 Desa Ladang Panjang
7.	Rahmawati	L	RT 09 Desa Ladang Panjang

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 006)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Yayang Rio Asa Andriana	L	RT 11 Desa Ladang Panjang
2.	Muhamad Zaini	L	RT 11 Desa Ladang Panjang
3.	Hasrul	L	RT 11 Desa Ladang Panjang
4.	Eis Windia	P	RT 11 Desa Ladang Panjang
5.	Titik Rahayu	P	RT 11 Desa Ladang Panjang
6.	Susiana	P	RT 11 Desa Ladang Panjang
7.	Husin	L	RT 11 Desa Ladang Panjang

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 007)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Misran Julianto	L	RT 13 Desa Ladang Panjang
2.	A. Gondo Ariwibowo	L	RT 13 Desa Ladang Panjang
3.	Puji Astuti	P	RT 13 Desa Ladang Panjang
4.	Linda Lasmiati	P	RT 13 Desa Ladang Panjang
5.	Putri Eka Purwati	P	RT 13 Desa Ladang Panjang

6.	Adi Kurniawan	L	RT 13 Desa Ladang Panjang
7.	Amat Suryadi	L	RT 13 Desa Ladang Panjang

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 012)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Firmansyah	L	RT 20 Desa Ladang Panjang
2.	Dian Arnes	P	RT 15 Desa Ladang Panjang
3.	Arianto	P	RT 20 Desa Ladang Panjang
4.	Dewi Febriyanti	P	RT 21 Desa Ladang Panjang
5.	Mudriyati	P	RT 21 Desa Ladang Panjang
6.	Hairudin	L	RT 20 Desa Ladang Panjang
7.	Ahmad Jafar	L	RT 21 Desa Ladang Panjang

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 013)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Dwi Irawan	L	RT 22 Desa Ladang Panjang
2.	Ike Lia Safitri	P	RT 22 Desa Ladang Panjang
3.	Ardiansyah	L	RT 22 Desa Ladang Panjang
4.	Sri Sundari	P	RT 22 Desa Ladang Panjang
5.	Siti Turiah	P	RT 22 Desa Ladang Panjang
6.	Fatkul'azib	L	RT 22 Desa Ladang Panjang
7.	Solehan	L	RT 22 Desa Ladang Panjang

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 014)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Eko Budiyanto	L	RT 23 Desa Ladang Panjang
2.	Gusrian	L	RT 23 Desa Ladang Panjang
3.	Diyan	L	RT 23 Desa Ladang Panjang
4.	Dewi Halimah	P	RT 23 Desa Ladang Panjang
5.	Rizki Maisum Fatin	P	RT 23 Desa Ladang Panjang
6.	Solihin	L	RT 23 Desa Ladang Panjang
7.	Depi Yanto	L	RT 23 Desa Ladang Panjang

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 016)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Abdul Rohim	L	RT 25 Desa Ladang Panjang
2.	Hidayatul Muhlisin	P	RT 25 Desa Ladang Panjang

3.	Siswanto	L	RT 25 Desa Ladang Panjang
4.	Misriyah	P	RT 25 Desa Ladang Panjang
5.	Eka Kusumawati	P	RT 25 Desa Ladang Panjang
6.	Zaenal Abidin	L	RT 25 Desa Ladang Panjang
7.	Tri Yani	L	RT 25 Desa Ladang Panjang

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 019)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Rudi Herianto Saputra	L	RT 12 Desa Ladang Panjang
2.	Sopiyan	P	RT 12 Desa Ladang Panjang
3.	Saprin	L	RT 12 Desa Ladang Panjang
4.	Silviyani	P	RT 12 Desa Ladang Panjang
5.	Rianto	L	RT 12 Desa Ladang Panjang
6.	Rexi Prabowo	L	RT 12 Desa Ladang Panjang
7.	Cek Odah	P	RT 12 Desa Ladang Panjang

Ditetapkan di Ladang Panjang

pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LADANG PANJANG



(ANDRE TEJA KUSUMA)